

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Bandung Barat

The Analysis of The Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax Revenue to Increase LGR West Bandung Regency

Fajar Ramadan

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: fajar.ramadan.amp16@polban.ac.id

Sudjana

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: sudjana@polban.ac.id

Etti Ernita Sembiring

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: etti.ernita@polban.ac.id

Abstract: *To increase LGR, the Government of West Bandung Regency has made various efforts that focus on tax sector revenue, especially from restaurant tax which has increased its potential and revenue every year. However, there are several problems and some restaurant tax category does not reach the target. The research method used quantitative descriptive with effectiveness analysis and contribution analysis, and qualitative descriptive with interactive model data analysis by Miles and Huberman. Collecting data through interviews, documentation and observation. The data used are SSPD recapitulation, LRA and other supporting data. The results showed the overall effectiveness level and the restaurant category were very effective because they exceeded 100%, but for other categories was still less effective because it was below 80%. The level of restaurant tax contribution to PAD each year is still very low because it is below 6%. Inhibiting factors for restaurant tax revenue include internal factors (lack of human resources) and external factors (derived from taxpayers). Efforts to overcome these problems include optimization of human resources, intensification and extensification, implementation of socialization, imposition of sanctions, billing involving third parties and checkers, as well as special agreements with certain taxpayers.*

Keywords: *Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution, LGR*

1. Pendahuluan

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemda Kabupaten Bandung Barat melalui organisasi perangkat daerahnya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melakukan berbagai upaya dan terobosan yang cenderung fokus pada penerimaan dari sektor pajak daerah yang ada di wilayahnya. Salah satu itemnya yaitu pajak restoran merupakan pajak yang mengalami peningkatan potensi berupa penambahan jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan setiap tahunnya, bahkan dari tahun 2014 sampai 2018 realisasi penerimaannya selalu melampaui target. Dengan adanya peningkatan potensi ini diharapkan pemerintah daerah mampu memanfaatkannya menjadi salah satu sumber dana yang berkontribusi bagi pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Pajak restoran yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dibagi menjadi empat jenis atau

kategori yang meliputi restoran, rumah makan, café dan katering. Meskipun secara total pajak restoran selalu melampaui target, namun apabila dilihat secara rinci setiap tahunnya masih ada kategori yang tidak mencapai target, sebagaimana contoh pada tahun anggaran 2018. Berdasarkan penuturan Ibu Ira Ekariani, S.Ip masih terdapat kendala dalam proses pemungutannya.

Tabel. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dari Tahun 2014 sampai 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)
2014	7.500.000.000	9.235.325.947,00	1.735.325.947,00
2015	10.500.000.000	12.127.709.717,00	1.627.709.717,00
2016	13.400.000.000	15.935.532.190,00	2.535.532.190,00
2017	17.500.000.000	19.745.911.996,00	2.245.911.996,00
2018	21.500.005.000	22.487.467.211,00	987.462.211,00

Tabel. 2 Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
4.1.1.02.	Pajak Restoran	Rp 21.100.005.000	Rp 22.487.467.211	106,58	Rp 1.387.462.211
4.1.1.02.001.	Restoran	Rp 13.038.000.000	Rp 16.508.521.804	126,62	Rp 3.470.521.804
4.1.1.02.002.	Rumah Makan	Rp 6.952.000.000	Rp 3.625.548.007	52,15	Rp (3.326.451.993)
4.1.1.02.003.	Café	Rp 1.100.000.000	Rp 631.855.024	57,44	Rp (468.144.976)
4.1.1.02.005.	Katering	Rp 10.005.000	Rp 1.721.542.376	17.206,82	Rp 1.711.537.376

2. Kajian Pustaka

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian dari PAD tercantum pada UU No. 33 Tahun 2004 yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Pajak daerah, meliputi pajak daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota).
- 2) Retribusi daerah, meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi laba penyertaan modal BUMD, BUMN, dan swasta atau kelompok.
- 4) Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau barang jasa oleh daerah.

2.2. Pajak Daerah

Definisinya tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Jenis Pajak Provinsi:
 - a. Pajak Kendaraan bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan

- e. Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak kabupaten atau kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3. Pajak Restoran

2.3.1. Definisi Pajak Restoran

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 diketahui bahwa pajak restoran didefinisikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Lebih lanjut pengertian restoran yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, juga meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan termasuk jasa boga/katering. Maka dapat disimpulkan pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas penjualan makanan dan minuman oleh restoran.

2.3.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran dengan nilai penjualan dibawah empat juta rupiah per bulan dikategorikan sebagai bukan objek pajak restoran. Konsumen merupakan subjek pajak restoran, sementara pengusaha restorannya sebagai wajib pajaknya.

2.3.3. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Tarif pajak restoran di KBB diatur dalam Perda KBB Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran yaitu 10%. Jumlah pajak restoran terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran), berikut rumusnya:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Diterima atau yang Sebenarnya Diterima Restoran}$$

3. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Yusuf (2014:63) ciri utama penelitian deskriptif yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan kejadian atau situasi secara akurat dan tepat, bukan mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan hasil penghitungan rumus dan rasio dari efektivitas penerimaan (realisasi) pajak restoran serta tingkat kontribusinya dalam realisasi PAD. Sehingga alat analisis yang digunakan berupa analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi.

Untuk menggambarkan informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan (hambatan) dalam pemungutan pajak restoran serta berbagai solusi dan upaya yang dilakukan BPKD dalam rangka meningkatkan PAD, maka digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data model Miles dan Hubberman. Menurut Yusuf (2014:62-63) penelitian deskriptif kualitatif menjelaskan informasi yang lebih mendalam tentang apa, mengapa dan bagaimana terjadinya suatu permasalahan ditinjau dari berbagai sudut pandang yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan tersebut.

Pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa pegawai BPKD yang terlibat dalam pemungutan pajak restoran serta sejumlah wajib pajak, dokumentasi terhadap beberapa dokumen, dan observasi. Data yang digunakan yaitu rekapitulasi Surat Setoran Pajak Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, beberapa sumber hukum dan data pendukung lainnya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility* (meliputi triangulasi, membercheck, perpanjangan pengamatan dan menggunakan bahan referensi) dan uji *dependability*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Untuk menentukan besaran tingkat efektivitas dari penerimaan pajak restoran yang ada di KBB, penulis perlu membandingkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran dengan jumlah target pada tahun bersangkutan.

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel. 3 Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Np. 690.900-327

Untuk data realisasi penerimaan pajak restoran, data yang digunakan berasal dari dokumen rekapitulasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari tahun 2016 sampai 2019. Sementara untuk data target menggunakan data yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2016 sampai 2019. Berikut ini adalah penjelasan hasil perhitungan dan interpretasi tingkat efektivitas untuk keseluruhan total serta seluruh kategori pajak restoran.

1) Tahun 2016

Tingkat efektivitas untuk total pajak restoran sebesar 114% yang dikategorikan “Sangat Efektif”. Tingkat efektivitas terbesar diraih oleh kategori catering yaitu 319%, lalu diikuti oleh kategori restoran dengan tingkat efektivitasnya sebesar 125%, dan kemudian diikuti oleh kategori café dengan tingkat efektivitas sebesar 107%. Sehingga untuk kategori catering, restoran dan café tingkat efektivitasnya dikategorikan “Sangat Efektif”. Namun pada kategori rumah makan tingkat efektivitasnya hanya 44% sehingga dikategorikan “Tidak Efektif”.

2) Tahun 2017

Tingkat efektivitas untuk total penerimaan pajak restoran mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 111%, namun masih dikategorikan “Sangat Efektif”. Pada tahun ini, tingkat efektivitas terbesar diraih oleh kategori restoran yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 134% (dikategorikan “Sangat Efektif”). Lalu diikuti dengan tingkat efektivitas kategori cafe yang mengalami penurunan menjadi 72% sehingga dikategorikan “Kurang Efektif”. Untuk kategori rumah makan mengalami peningkatan tingkat efektivitas menjadi sebesar 55%, namun masih tetap pada dikategorikan “Tidak Efektif”. Pada kategori catering justru mengalami penurunan tingkat efektivitas secara drastis dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 6% sehingga dikategorikan “Tidak Efektif”. Terjadinya peningkatan tingkat efektivitas pada kategori restoran disebabkan hanya kategori ini saja yang jumlah wajib pajaknya juga turut mengalami peningkatan sehingga realisasinya juga ikut meningkat. Sementara untuk kategori lain jumlah wajib pajaknya masih sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan target tetap meningkat, bahkan pada kategori catering realisasinya justru menurun.

3) Tahun 2018

Pada tahun 2018, tingkat efektivitas untuk total penerimaan pajak restoran kembali mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 106%, namun masih dikategorikan “Sangat Efektif”. Pada tahun ini, tingkat efektivitas terbesar kembali diraih oleh kategori restoran yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 143% dan dikategorikan “Sangat Efektif”. Namun sayangnya kategori lain justru mengalami penurunan tingkat efektivitas jika dibandingkan dengan tahun 2017. Untuk kategori café mengalami penurunan menjadi 57%, kemudian kategori rumah makan mengalami penurunan menjadi 45%, dan kategori catering mengalami penurunan menjadi 3%. Sehingga untuk kategori café, rumah makan dan catering tingkat efektivitasnya dikategorikan “Tidak Efektif”. Pada tahun ini kategori restoran, rumah makan dan café mengalami peningkatan jumlah wajib pajak yang juga berdampak pada meningkatnya jumlah realisasi di kategori tersebut, meski ada yang belum mencapai target. Namun untuk kategori catering jumlah wajib pajaknya tetap sama dengan tahun sebelumnya dan justru malah mengalami penurunan.

4) Tahun 2019

Tingkat efektivitas untuk total penerimaan pajak restoran kembali mengalami penurunan hingga menjadi 93%, dan akhirnya mengalami perubahan status kategori efektivitas menjadi “Efektif”. Di tahun ini, kategori dengan tingkat efektivitas terbesar yaitu kategori restoran juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 131% meski jumlah wajib pajaknya meningkat, namun masih dikategorikan “Sangat Efektif”. Untuk kategori café tingkat efektivitasnya kembali mengalami peningkatan yang pesat menjadi sebesar 87%, dan status kategorinya tingkat efektivitasnya pun meningkat menjadi “Cukup Efektif”. Peningkatan untuk kategori café ini disebabkan peningkatan jumlah wajib pajaknya karena berhasil dikukuhkannya berapa foodcourt di Dusun Bambu dan brand café besar seperti Upnormal, Northwood dan lain-lain. Untuk kategori rumah makan tingkat efektivitasnya menurun dibanding tahun sebelumnya menjadi 31% dan dikategorikan “Tidak Efektif”. Penurunan efektivitas rumah makan terjadi karena realisasinya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun target yang ditetapkan justru meningkat hingga jumlahnya 3 kali lipat dibanding jumlah realisasinya. Dan untuk kategori catering tingkat efektivitasnya menjadi 0% dikarenakan target yang masih berjalan namun objek pajaknya sudah tutup, sehingga dikategorikan “Tidak Efektif”.

Tabel. 4 Rincian Interpretasi Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Restoran

TAHUN	JUMLAH WP	URAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT EFEKTIVITAS	
					%	KATEGORI
2016	120	Pajak Restoran (Total)	Rp 13,400,000,000	Rp 15,225,246,679	114%	Sangat Efektif
	78	Restoran	Rp 11,283,000,000	Rp 14,135,869,630	125%	Sangat Efektif
	33	Rumah Makan	Rp 1,870,000,000	Rp 820,562,050	44%	Tidak Efektif
	8	Café	Rp 245,000,000	Rp 262,433,551	107%	Sangat Efektif
	1	Katering	Rp 2,000,000	Rp 6,381,448	319%	Sangat Efektif
2017	127	Pajak Restoran (Total)	Rp 17,500,000,000	Rp 19,370,154,623	111%	Sangat Efektif
	85	Restoran	Rp 12,312,523,300	Rp 16,448,012,688	134%	Sangat Efektif
	33	Rumah Makan	Rp 4,680,333,900	Rp 2,561,897,470	55%	Tidak Efektif
	8	Café	Rp 497,142,800	Rp 359,623,349	72%	Kurang Efektif
	1	Katering	Rp 10,000,000	Rp 621,116	6%	Tidak Efektif
2018	182	Pajak Restoran (Total)	Rp 21,100,005,000	Rp 22,343,516,400	106%	Sangat Efektif
	107	Restoran	Rp 13,038,000,000	Rp 18,605,016,299	143%	Sangat Efektif
	51	Rumah Makan	Rp 6,952,000,000	Rp 3,106,158,677	45%	Tidak Efektif
	23	Café	Rp 1,100,000,000	Rp 632,053,424	57%	Tidak Efektif
	1	Katering	Rp 10,005,000	Rp 288,000	3%	Tidak Efektif
2019	240	Pajak Restoran (Total)	Rp 28,400,000,000	Rp 26,399,174,037	93%	Efektif
	116	Restoran	Rp 16,400,000,000	Rp 21,453,801,969	131%	Sangat Efektif
	64	Rumah Makan	Rp 9,779,990,000	Rp 3,025,194,140	31%	Tidak Efektif
	60	Café	Rp 2,200,000,000	Rp 1,920,177,928	87%	Cukup Efektif
	0	Katering	Rp 20,010,000	Rp -	0%	Tidak Efektif

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan secara total penerimaan pajak restoran dari 2016 sampai 2018 tingkat efektivitasnya masih berada diatas 100% sehingga dapat dikategorikan “Sangat Efektif”. Namun setiap tahun tingkat efektivitasnya terus menurun sehingga pada tahun 2019 hanya mencapai 93%, sehingga pada tahun tersebut tingkat efektivitasnya dikategorikan “Efektif”. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan oleh jumlah target seluruh kategori yang semuanya meningkat setiap tahunnya, sementara pada beberapa kategori di tahun tertentu jumlah realisasinya justru tidak mencapai target, sehingga menyebabkan tingkat efektivitasnya pada kategori tersebut tidak mencapai 100%. Hal ini sesuai dengan penelitian Puspita (2016:68) yang menyimpulkan pemerintah menetapkan target yang terlalu tinggi sehingga terjadinya penurunan tingkat efektivitas pada beberapa kategori penerimaan.

Penetapan target ini pada awalnya dirumuskan oleh pihak bidang PD I BPKD Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan suatu rumus yang didasarkan pada pencapaian realisasi di periode sebelumnya, sehingga seharusnya asumsi hasil perhitungan target tersebut akan lebih mendekati sesuai perkembangan potensi wajib pajaknya. Namun karena pihak BPKD hanyalah sebagai pelaksana, mereka harus melibatkan pihak dewan yaitu anggota DPRD dalam proses penetapan target ini. Biasanya para anggota dewan ini memberikan dorongan untuk menaikkan jumlah target yang diajukan oleh pihak BPKD sebelum di acc oleh mereka. Oleh karena itu, jumlah akhir target yang telah di acc terkadang berbeda dan selalu lebih besar dari yang telah dihitung dan diajukan sebelumnya. Jika dilihat dari sisi baiknya, memang adanya dorongan peningkatan target dari dewan ini bertujuan untuk memacu kemandirian pihak pemerintah daerah itu sendiri agar dapat menghasilkan sumber dananya sendiri untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya.

Namun, terkadang apa yang diharapkan oleh dewan ini justru berbanding terbalik dengan kondisi wajib pajak atau potensi pajak yang ada di lapangan. Berbagai kondisi seperti perkembangan jumlah wajib pajak yang berhasil dikukuhkan tidak sebanding dengan target, penurunan omset usaha dari wajib pajaknya, adanya beberapa usaha yang tutup, dan hambatan lain (yang akan dijelaskan di pembahasan rumusan selanjutnya) dapat menyebabkan menurunnya jumlah realisasi atau jumlah realisasi yang diterima tidak mencapai target.

Tapi, jika diperhatikan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran untuk kategori restoran, rumah makan (kecuali pada realisasi tahun 2019) dan café seluruhnya mengalami peningkatan

walaupun tingkat efektivitasnya berfluktuatif. Meningkatnya realisasi ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat karena mampu menyediakan dana untuk menjalankan pemerintahannya.

Diraihnya pencapaian diatas tersebut tentu merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai BPKD Kabupaten Bandung Barat yang telah melakukan berbagai upaya yang terbukti dapat meningkatkan pemasukan pajak restoran yang ada di KBB. Upaya tersebut terdiri dari kegiatan intensifikasi atau pengoptimalan potensi wajib pajak yang telah ada, dan ekstensifikasi atau kegiatan pencarian potensi baru. Upaya tersebut akan dijelaskan lebih detail dalam pembahasan rumusan masalah selanjutnya.

4.2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Untuk menghitung seberapa besar tingkat kontribusi pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka digunakanlah Analisis rasio kontribusi. Berikut rumus dari penghitungan kontribusi beserta klasifikasinya :

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Tabel. 5 Kriteria Tingkat Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
>10% - 20%	Kurang
>20% - 30%	Sedang
>30% - 40%	Cukup Baik
>40% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327

Untuk menghitung kontribusinya, data yang digunakan bersumber dari LRA tahun 2016 sampai 2019. Berdasarkan rumus diatas, maka didapat hasil berupa tingkat kontribusi:

Tabel. 6 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	
			%	Kategori
2016	Rp 15,935,532,190	Rp 376,220,675,006	4.24%	Sangat Kurang
2017	Rp 19,745,911,996	Rp 609,916,387,808	3.24%	Sangat Kurang
2018	Rp 22,487,467,211	Rp 422,341,026,545	5.32%	Sangat Kurang
2019	Rp 26,519,970,332	Rp 528,017,959,984	5.02%	Sangat Kurang

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa realisasi pajak restorannya terus meningkat setiap tahun, sementara realisasi PAD cenderung berfluktuasi dari tahun 2016 sampai 2019. Dengan berfluktuasinya jumlah realisasi PAD, maka tingkat kontribusinya juga berfluktuatif.

Namun secara keseluruhan, seluruh tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD jumlahnya masih dibawah 10%, sehingga dikategorikan “Sangat Kurang”. Karena jika dibandingkan dengan komponen lain PAD yang ada di Kabupaten Bandung Barat selama 3 tahun terakhir, pajak restoran masih kalah jumlah dengan 3 item pajak daerah lain BPHTB, PBB, dan Pajak Penerangan Jalan. Hal ini sesuai dengan penelitian Nasir dkk (2017: 319) yang menyatakan

bahwa BPHTB, PBB dan Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen pajak daerah yang memberi kontribusi terbesar bagi PAD di Provinsi Riau. Pendapatan asli daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan identifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial oleh pemerintah sebagai pendorong pembangunan daerah dan upaya dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (Sukmawati & Ishak, 2019).

Hal ini juga cukup wajar karena jika dilihat berdasarkan objeknya, jenis pajak BPHTB dan PBB serta PPJ memiliki potensi yang lebih besar dan dapat tersebar di seluruh kecamatan yang ada di KBB. Untuk BPHTB potensinya sangat besar karena objek pajaknya merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang sangat umum ditemui dan sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya atas rumah tinggal, pabrik, kantor dan sebagainya (Siahaan, 2016: 583). Untuk PBB objeknya yaitu bumi dan atau bangunan (selain perkebunan, perhutanan dan pertambangan) yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan, yang tentu saja potensi pajak objek tersebut jumlahnya sangat besar dan terdapat di semua kecamatan di KBB (Siahaan, 2016: 556). Untuk Pajak Penerangan Jalan, juga memiliki potensi yang sangat besar karena objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik (Siahaan, 2016:409) yang tentunya merupakan kebutuhan seluruh masyarakat, begitu juga di KBB. Oleh karena itu mayoritas realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ada di KBB dipungut oleh PLN dari konsumen, yang nantinya disetorkan oleh PLN itu sendiri ke BPKD.

Sementara untuk pajak restoran dari total 16 kecamatan yang ada di KBB potensi pajaknya cenderung terfokus di wilayah utara KBB seperti Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parongpong, dan Lembang. Terfokusnya potensi pajak restoran di kawasan utara disebabkan karena kawasan tersebut memiliki banyak potensi wisata dan kunjungan baik dari dalam ataupun luar daerah. Sehingga hanya di wilayah tersebut lokasi ideal untuk menjalankan usaha kuliner, yang nantinya dapat dijadikan objek pajak. Berbeda dengan wilayah selatan yang hanya berfokus pada sektor pertanian sehingga tidak terlalu banyak kunjungan dan tidak banyak potensi restoran disana.

Meski secara kategori tingkat kontribusinya pajak restoran ini masih dikatakan sangat kurang, namun setiap besaran kontribusi dari realisasi penerimaan pajak restoran ini sangat berharga dan mampu membiayai beberapa pengeluaran daerah, sehingga masih memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Untuk memaksimalkan pendapatan terutama di bidang kuliner, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus mulai memasang menginsentifkan alat pemantau *e-tax* berupa *tapping box*, dengan begitu semua transaksi tercatat secara *real time*. *Tapping box* berfungsi untuk mencatat transaksi yang kemudian tercetak oleh printer *point of sales*. Nomor registrasi tersebut dipasang *tapping box* sehingga data pendapatan dari hotel dan restoran bisa masuk langsung ke Bank dan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Ishak dkk, 2019)

4.3. Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan mengenai hambatan yang terjadi selama pemungutan pajak restoran di KBB. Maka faktor-faktor penghambat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di BPKD Kabupaten Bandung Barat sebagai akibat dari struktur kelembagaan yang kurang mendukung
Dampak yang terjadi dari kurangnya SDM ini adalah kurangnya petugas lapangan untuk melaksanakan pencarian potensi baru dan terbatasnya anggota untuk melaksanakan checker. Hingga akhir tahun 2019 jumlah petugas lapangan hanya ada 6 orang yang semuanya merupakan Tenaga Kerja Kontrak yang apabila kontraknya habis maka pihak pemda dilarang untuk melakukan perekrutan TKK, sebagaimana diatur dalam PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pengurangan SDM yang ada

justru berbanding terbalik dengan tuntutan target penerimaan pajak yang terus meningkat. Apalagi wilayah Kabupaten Bandung Barat yang cukup luas terdiri dari 16 kecamatan tentu menyebabkan kurang maksimalnya proses pendataan dan pengawasan potensi pajak daerah Kabupaten Bandung Barat oleh petugas lapangan karena anggota yang kurang.

- 2) Adanya beberapa usaha wajib pajak yang telah tutup atau terjadinya penurunan omset
Dalam menjalankan suatu bisnis seperti usaha tempat kuliner yang menjadi objek pajak restoran, pasti memiliki resiko seperti ketatnya persaingan dengan usaha sejenis, terjadinya penurunan omset penjualan, dan adanya kerugian yang dapat berujung pada tutupnya tempat usaha tersebut. Penurunan omset ini berdampak pada menurunnya jumlah pajak yang disetorkannya, sehingga realisasi pajak juga ikut menurun.
- 3) Kurangnya kesadaran wajib pajak
Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan, terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan kurangnya kesadaran beberapa wajib pajak restoran di KBB yang justru mempersulit petugas pajak dalam melakukan pendataan pajak, contohnya adalah manipulasi alat baca pajak online *Tapping Box* oleh oknum wajib pajak dan beberapa tindakan tidak kooperatif beberapa wajib pajak yang menghalangi petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak di tempat usahanya.
- 4) Pelaporan /pembayaran pajak restoran yang tidak tepat waktu dan atau tidak tepat jumlah
Adanya keterlambatan pembayaran biasanya menyebabkan terjadinya tunggakan pajak, bahkan hingga tahun 2019 tunggakan pajak restoran mencapai lebih dari 2 Milyar. Sementara pelaporan yang tidak tepat jumlah mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya didapat, tentu ini merugikan pihak pemerintah daerah.

4.4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh informan dalam wawancara, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dapat penulis klasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan SDM yang ada dan rencana pemisahan menjadi BAPENDA pada tahun 2021
Upaya ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurangnya SDM, meliputi:
 - a. Memaksimalkan kinerja SDM yang ada dengan melakukan pembagian waktu kerja dan pembagian wilayah. Dengan adanya pembagian ini, diharapkan SDM yang ada akan lebih terfokus dalam menggali potensi pajak yang ada di suatu wilayah. Misalnya dalam setahun pencarian potensi difokuskan pada 2 kecamatan saja, untuk kemudian berpindah ke kecamatan lain secara bergiliran di tahun selanjutnya.
 - b. Rencana pemisahan menjadi BAPENDA pada tahun 2021. Dengan adanya pemisahan yang saat ini sedang ada dalam tahap persiapan secara administrasi, diharapkan bidang Pajak Daerah I (PD I) yang melakukan pemungutan pajak khususnya pajak restoran akan dapat memaksimalkan kinerjanya karena anggaran operasional yang diberikan akan lebih besar dan mampu merekrut lebih banyak SDM.
- 2) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran
Upaya ini bertujuan untuk menutupi penurunan jumlah penerimaan pajak sebagai akibat dari penurunan omset WP, yang dilakukan dengan cara berupa intensifikasi (contohnya program warung pajak/pajak keliling) dan ekstensifikasi (contohnya bekerjasama dengan beberapa kecamatan dan instansi berkaitan perizinan usaha).
- 3) Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, baik secara formal atau informal untuk mengatasi kurangnya kesadaran wajib pajak.
- 4) Pemberlakuan sanksi atas keterlambatan pelaporan/pembayaran, penagihan dengan melibatkan pihak ketiga, dan pengawasan di tempat untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan/menyetorkan pajaknya.

- 5) Penghapusan denda dan diskon pembayaran pajak bagi wajib tertentu dengan perjanjian khusus, yang bertujuan memaksimalkan penerimaan dari WP yang kondisi usahanya benar-benar dalam kondisi sulit.

5. Kesimpulan & Saran

5.1. Kesimpulan

- 1) Rata-rata tingkat efektivitas total pajak restoran dari 2016 sampai 2019 mencapai 104% sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”. Meskipun secara total cenderung melampaui persentase 100%, namun apabila dilihat secara rinci setiap kategori memiliki rata-rata tingkat persentase yang berbeda-beda. Untuk kategori restoran sebagai penyumbang terbesar rata-rata tingkat efektivitasnya adalah 133%, sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”. Namun untuk kategori lain masih belum efektif karena berada dibawah 80%. Meski berbeda-beda setiap kategori, namun hampir keseluruhan (selain catering) realisasi penerimaannya mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena BPKD Kabupaten Bandung Barat telah melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara optimal.
- 2) Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari 2016 sampai 2019 nilainya cukup berfluktuasi mengikuti jumlah PAD yang berfluktuasi dan jumlah realisasi pajak restoran yang terus meningkat. Namun secara keseluruhan tingkat kontribusinya masih dibawah 10% sehingga tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dikategorikan “Sangat Kurang”.
- 3) Faktor-faktor penghambatan penerimaan pajak dapat dikategorikan menjadi faktor internal yang berasal dari BPKD itu sendiri, dan faktor ekseternal yang berasal dari wajib pajak meliputi penurunan omset, kurangnya kesadaran WP, dan pelaporan/pembayaran yang tidak tepat jumlah atau waktu.
- 4) Secara umum, upaya yang dilakukan oleh BPKD dalam menangani hambatan penerimaan pajak restoran diantaranya mengoptimalkan SDM yang ada dengan pembagian waktu dan wilayah, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi, kemudian pelaksanaan sosialisasi dan pemberian beberapa sanksi bagi WP yang melalaikan kewajiban perpajakannya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak berikut ini:

- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat
 - a. Untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan ketika melakukan penginputan data realisasi pajak daerah saat menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebaiknya perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Bidang Pajak Daerah I agar pos-pos yang dihasilkan jumlahnya tidak berbeda jauh dengan yang ada dalam system milik Bidang PD I, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penyajian isi LRA.
 - b. Untuk Bidang Pajak Daerah I, sebaiknya lebih mempromosikan informasi mengenai pajak restoran dalam beberapa media seperti iklan radio ataupun melalui postingan social media seperti Instagram. Hal ini ditujukan agar menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai teknis dan pentingnya pajak restoran yang berkontribusi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Masyarakat Kabupaten Bandung Barat
Saran penulis bagi masyarakat khususnya para pengusaha restoran dan sejenisnya sebaiknya sadar akan kewajiban perpajakannya dalam memungut dan membayar pajak restoran, sehingga usaha yang dijalankannya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerahnya.
- 3) Penelitian Selanjutnya
Saran penulis untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti implementasi pemungutan pajak restoran di KBB apakah sesuai dengan peraturan perundangan atau belum.

Daftar Pustaka

- Annisa. (2018). *Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar
- Fani, C. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ishak, J. F., Alrizwan, U.A., & Agha, R.Z. (2019). *Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Proceeding of National Conference on Asbis 4 2019
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mbembe, E. (2018). *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Nasir, A., Basri, Y. M., Kamaliah, & Iskandar Muda. (2017). Effectiveness of Potential Tax Region as the Real Local Revenue. *International Journal of Economic Research*, Volume 14 Number 12
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
- Puspita, Devi T. (2016). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmawati, M & Ishak, J. F. (2019). *Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*. Industrial Research Workshop and National Seminar (IRNWS) 10 2019
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pranadamedia Group.